

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Corporate Social Responsibility (CSR)

2.1.1 Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan konsep yang berkembang pesat dalam dunia bisnis modern. Konsep ini mendorong perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada perolehan laba tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis mereka.

Menurut (Kloter & Lee, 2005) tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis yang bebas dan kontribusi sumber daya perusahaan.

Menurut (Widjaja & Yeremia, 2008) CSR merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya Perseroan Terbatas) dengan segala hal (stake holders) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha (sustainability) perusahaan tersebut. Pengertian tersebut sama dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yaitu merupakan komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Widjaja dan Yani, 2006)

Definisi CSR juga dikemukakan oleh World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) yang menyatakan bahwa CSR adalah komitmen berkelanjutan dari dunia usaha untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, serta masyarakat lokal dan masyarakat luas pada umumnya (Holme & Watts, 2000)

Berdasarkan tiga definisi yang telah disebutkan, *Corporate Social Responsibility* adalah konsep yang memiliki banyak dimensi, yang melibatkan elemen ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan

perusahaan. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tidak hanya berfokus pada memberikan keuntungan bagi masyarakat dan lingkungan, tetapi juga bertujuan untuk menjaga kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang dengan menciptakan nilai yang bermanfaat untuk semua pihak yang terlibat.

Menurut (Dahlsrud, 2008) terdapat lima dimensi utama CSR yang konsisten muncul dalam berbagai definisi, yaitu:

- a. Dimensi Lingkungan
- b. Dimensi Sosial
- c. Dimensi ekonomi
- d. Dimensi Stakeholder
- e. Dimensi Voluntariness

2.1.2 Landasan Teori (CSR)

(Irawan et al., 2025) menulis landasan teoritis CSR dalam bukunya yaitu :

- a. Teori legitimasi

Teori ini menekankan pentingnya menjaga citra publik yang positif untuk mengamankan dukungan dan legitimasi publik. Legitimasi adalah keadaan psikologis di mana individu atau kelompok merasa terhubung secara emosional dan mengidentifikasi diri dengan lingkungannya, baik fisik maupun non-fisik.

- b. Teori pemangku kepentingan

Teori ini menekankan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan mereka, seperti karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat setempat.

- c. Teori kontrak sosial

Teori ini berfokus pada kesepakatan implisit antara perusahaan dan masyarakat bahwa perusahaan harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sebagai bagian dari lisensi mereka untuk beroperasi. Bersama-sama, ketiga teori ini memberikan gambaran menyeluruh tentang alasan dan metode penerapan CSR dalam lingkungan bisnis modern.

2.2 Tanggung Jawab sosial dan lingkungan (TJSL)

2.2.1 Landasan teori Tanggungjawab sosial dan lingkungan

TJSL adalah bentuk tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada masyarakat. TJSL dilaksanakan dengan dasar Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjadi landasan utama yang mengatur kewajiban perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Regulasi ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Berdasarkan regulasi hukum *Corporate Social Responsibility* (CSR), hal ini berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diemban oleh perusahaan, yang umumnya dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR). Aturan ini mewajibkan perusahaan-perusahaan tertentu, terutama yang beroperasi di bidang sumber daya alam, untuk mengalokasikan dana untuk program TJSL.

Khusus untuk BUMN, implementasi TJSL diatur lebih spesifik melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tahun 2023 Tentang Penugasan Khusus Dan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Regulasi terbaru ini menggantikan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 dan memberikan panduan yang lebih komprehensif dalam implementasi program TJSL di lingkungan BUMN.

2.2.2 Implementasi TJSL pada BUMN

Implementasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki ciri khas tersendiri karena BUMN berperan penting dalam pembangunan nasional. PT PLN (Persero) Sebagai salah satu BUMN yang strategis berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial yang mencakup akuntabilitas, keterbukaan, etika, penghormatan terhadap semua pemangku kepentingan, kepatuhan terhadap hukum yang ada, penghormatan terhadap norma dan praktik internasional, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Regulasi khusus mewajibkan setiap BUMN mengalokasikan proporsi tertentu dari laba bersihnya untuk mendanai program TJSL. PT PLN UPT Purwokerto sebagai unit pelaksana teknis memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan TJSL secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku. PT PLN UPT Purwokerto sebagai lembaga teknis dari BUMN yang penting memiliki tanggung jawab khusus untuk melaksanakan TJSL dengan efisien dan efektif. Sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT PLN UPT Purwokerto menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, ajang TJSL & CSR Award 2024 merupakan wujud nyata penghargaan terhadap upaya kolaboratif yang dilakukan oleh BUMN dan anak perusahaannya dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

2.2.3 Standar Implementasi TJSL

Standar pelaksanaan TJSL didasarkan pada sejumlah kerangka kerja internasional yang diakui secara global. Kerangka kerja yang paling penting yang dijadikan rujukan antara lain Global Reporting Initiative (GRI), ISO 26000, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Standar-standar ini menawarkan panduan menyeluruh untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, serta mengevaluasi program CSR.

Program CSR dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. Per-1/MBU/03/2023, yang menetapkan kerangka kerja yang jelas untuk program berkelanjutan. Setiap tahun, perusahaan merencanakan program CSR yang komprehensif, yang dijelaskan dalam rencana kerja serta anggaran untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan standar yang berlaku.

2.3 Efektivitas

Efektivitas merupakan indikator yang banyak digunakan dalam menilai keberhasilan suatu organisasi, terutama dalam konteks penggunaan anggaran dan pencapaian program kerja. Secara umum, efektivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu organisasi mampu mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas juga erat kaitannya dengan output, yaitu hasil nyata dari suatu kegiatan, dan *outcome*, yakni dampak atau perubahan yang diharapkan dari hasil tersebut.

Efektivitas dalam konteks organisasi tidak hanya dilihat dari hasil akhir yang tercapai, tetapi juga mempertimbangkan kesesuaian antara proses pelaksanaan dengan tujuan yang telah dirumuskan. Dengan kata lain, organisasi dikatakan efektif apabila program yang dijalankan sesuai dengan rencana dan memberikan kontribusi nyata terhadap tujuan strategis yang ditetapkan (Bakri et al., 2025)

Menurut Mahmudi (2018:22) Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan (target) dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Hasil atau target yang diharapkan merupakan outcome sedangkan hasil yang dicapai merupakan output. Efektivitas membandingkan antara outcome dengan output suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dengan kata lain anggaran digunakan secara tepat (*spending wisely*)(dikutip dari Tuju, 2022).

Pengukuran tingkat efektivitas dilakukan dengan menghitung rasio efektivitas yang membandingkan output yang dicapai dengan outcome yang direncanakan. Kriteria penilaian efektivitas berdasarkan rasio tersebut tercantum pada tabel berikut:

Rasio Efektivitas	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Kepmendagri Nomor 690.900-327 tahun 1996

2.4 Efisiensi

Efisiensi merupakan konsep yang berkaitan dengan optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil tertentu yang mengacu pada kemampuan organisasi untuk mencapai hasil maksimal dengan menggunakan sumber daya minimal, atau mencapai hasil tertentu dengan biaya seminimal mungkin.

Menurut (Mahmudi, 2018: 21) Efisiensi merupakan hubungan antara output berupa barang atau jasa yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Secara sistematis, efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output per unit

input. Konsep efisiensi hampir sama dengan produktivitas suatu organisasi program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output sebesar-besarnya. Efisiensi berarti pembelanjaan anggaran secara cermat (*spending well*) (Dikutip dari Tuju, 2022).

Pengukuran efisiensi suatu program dapat dilakukan dengan menghitung rasio efisiensi. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara input yang digunakan dengan output yang dihasilkan. Klasifikasi tingkat efisiensi berdasarkan persentase rasio ditampilkan pada tabel berikut :

Rasio Efisiensi(%)	Kriteria
> 60%	Sangat Efisien
60% - 80%	Efisien
81% - 90%	Cukup Efisien
91% - 80%	Kurang Efisien
< 100%	Tidak Efisien

Kepmendagri Nomor 690.900-327 tahun 1996

2.5 Anggaran

Anggaran merupakan rencana keuangan yang disusun secara sistematis dan terperinci mengenai kegiatan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Menurut (Sulistiyowati et al., 2020) Anggaran perusahaan merupakan suatu rencana terpadu dalam suatu perusahaan yang disusun secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu atau sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Anggaran disusun untuk membantu manajemen meminimalkan risiko dan ketidakpastian di masa mendatang. Anggaran merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Agar keberhasilan program dapat tercapai, maka anggaran harus memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Fleksibel

Fleksibilitas menjadi salah satu prinsip penting dalam kebijakan anggaran. Pelaksanaan anggaran perlu memberikan ruang penyesuaian sebagai respons terhadap perubahan situasi. Penyesuaian memungkinkan anggaran tetap relevan dengan kondisi lingkungan yang dinamis. Pengelolaan anggaran secara fleksibel memberikan keleluasaan bagi

seluruh tingkatan manajemen untuk menyesuaikan kebijakan tanpa harus menyusun ulang rencana secara keseluruhan. Persetujuan anggaran tetap berlaku meskipun muncul peristiwa tak terduga karena penyesuaian dapat dilakukan sesuai kebutuhan.

2. Realistis

Anggaran perlu direncanakan dengan teliti dan jelas serta harus mencerminkan harapan yang wajar, yaitu harapan yang tidak boleh berlebihan (terlalu optimis) atau terlalu minim (terlalu pesimis). Anggaran yang didasarkan pada harapan yang berlebihan bisa menyulitkan dalam mencapai tujuan. Sebaliknya, anggaran yang dibangun dengan harapan yang rendah akan membuat semangat untuk mencapai tujuan menjadi lemah. Agar dapat menciptakan harapan yang wajar, faktor waktu (periode anggaran) serta kondisi internal dan eksternal yang akan ada selama periode anggaran harus dipertimbangkan saat menyusun anggaran.

3. Kontinyu

Program anggaran perlu diawasi secara berkala untuk menilai seberapa baik perusahaan mencapai target, kebijakan, dan standar yang telah ditetapkan. Seiring berjalannya waktu, perusahaan mungkin harus merevisi atau menyusun rencana anggaran yang baru. Rencana baru umumnya diperlukan untuk memperbaiki kinerja yang kurang baik, mengantisipasi kejadian luar biasa, atau memanfaatkan kesempatan yang muncul akibat perubahan baru.

Anggaran memiliki banyak fungsi yang sangat penting bagi perusahaan dalam menjalankan operasionalnya secara efektif dan efisien. Adapun fungsi anggaran adalah sebagai berikut :

1. Sebagai alat perencanaan

Anggaran berfungsi sebagai instrumen perencanaan yang memberikan beberapa alternatif (dinyatakan dalam angka) untuk masa mendatang, sambil memperhatikan sasaran perusahaan, sumber daya yang ada, dan tantangan yang akan dihadapi.

2. Sebagai alat koordinasi

Anggaran memiliki peran sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas agar dapat terlaksana sesuai dengan sasaran. Anggaran juga sangat vital untuk menyatukan rencana dari berbagai level manajemen dan departemen dalam organisasi agar tercipta kolaborasi yang optimal.

3. Sebagai alat pengendalian

anggaran menjadi salah satu metode pengawasan dalam perusahaan. Pengendalian adalah suatu langkah yang diambil untuk memastikan bahwa rencana yang telah ditetapkan bisa tercapai. Fungsi pengendalian ini dilakukan dengan cara membandingkan dan menilai angka anggaran dengan hasil yang aktual. Selanjutnya, manajemen dapat menilai apakah perusahaan perlu melakukan perbaikan atau melakukan pengembangan kembali terhadap rencananya.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu membahas pengelolaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan negara maupun swasta dengan fokus pada efektivitas dan efisiensi program. Hapsari (2023) melakukan penelitian terhadap PT Satria Jaya Sentosa, sebuah perusahaan yang beroperasi di sektor pertambangan dan konstruksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi langsung, wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut menjalankan program CSR dalam tiga area prioritas: bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Evaluasi terhadap penggunaan dana CSR menunjukkan tingkat keefektifan mencapai 70% yang masuk dalam kategori belum optimal, namun dari aspek efisiensi mencapai 8% yang tergolong sangat baik.

Zamita (2018) melakukan riset mengenai "Kajian Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility untuk Mitra Binaan PT Semen Padang di Kota Padang" yang secara khusus menganalisis bagaimana dana CSR digunakan dalam program kemitraan. Hasil studinya menunjukkan bahwa distribusi dana program kemitraan oleh PT Semen Padang sudah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi para mitra yang dibina.

Kedua penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang urgennya melakukan evaluasi terhadap keefektifan dan efisiensi pengelolaan dana CSR. Namun demikian, masih terdapat celah penelitian pada sektor kelistrikan, terutama pada BUMN seperti PT PLN yang memiliki keunikan tersendiri dalam menjalankan program CSR mengingat dampak lingkungan yang ditimbulkan, tingkat ketergantungan masyarakat terhadap layanan listrik, serta regulasi khusus yang mengikat perusahaan tersebut.

